

TINJAUAN YURIDIS CATCALLING SEBAGAI TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

Abdul Hakim Yasyir

Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

Email: hakimyasir29@gmail.com

Abstract

Sexual harassment happens everywhere and anytime. Women become objects that are always victims. Everyone has the possibility of being a victim of sexual harassment. Verbal sexual abuse is the most common form of harassment experienced by society. Recently, a new term has emerged in Indonesia, namely catcalling, which is a form of sexual harassment committed by men who intentionally or without the definite intention of disturbing unknown women such as flirting, calling, and whistling. This study aims to determine the application of criminal law to perpetrators of verbal sexual harassment and how the form of legal protection given to women victims of catcalling sexual harassment. The method used is a normative juridical method that is presented descriptively. The results showed that catcalling includes verbal abuse so that legal protection is guided by the Criminal Code of the Criminal Code Article 281 and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in Article 9, and Article 35. The article can be used as a legal basis to ensnare catcalling perpetrators to fulfill a sense of justice for victims who experience catcalling treatment.

Keyword: *Buying and selling rice slashes, Islamic and Civil law*

Abstrak

Pelecehan seksual banyak terjadi dimana pun dan kapanpun. Perempuan menjadi objek yang selalu menjadi korban. Semua orang memiliki kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara verbal menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. baru-baru ini muncul istilah baru di Indonesia yaitu catcalling yang merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang dengan sengaja maupun tanpa maksud yang pasti melakukan gangguan-gangguan kepada perempuan yang tidak dikenal seperti menggoda, memanggil, dan bersiul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban dari pelecehan seksual catcalling. Metode yang digunakan

adalah metode yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling termasuk kepada pelecehan secara verbal sehingga untuk perlindungan hukum berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9, dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku catcalling untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan catcalling..

Kata Kunci: Jual beli tebas padi , hukum Islam dan Perdata

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual tidak lagi menjadi kata asing di kalangan masyarakat, dan semua orang memiliki kemungkinan untuk menjadi korban. Pelecehan seksual secara verbal menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. Pelecehan seksual secara verbal ini seringkali terjadi di ranah publik yang berarti kasus terjadi dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kerabat ataupun tidak saling mengenal satu sama lain (Qila, Rahmadina, & Azizah, 2021).

Perempuan merupakan objek yang seringkali menjadi menjadi korban dari pelecehan seksual. Menurut hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik dengan persentase sebanyak 64 persen dari 38.766 perempuan, 11 persen dari 23.403 laki-laki, dan 69 persen dari 45 gender lainnya pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Kebanyakan dari korban mengaku bahwa mereka pernah mengalami pelecehan yang diterima secara verbal, yaitu komentar atas tubuh sebanyak 60 persen, fisik seperti disentuh sebanyak 24 persen dan

visual seperti main mata sebanyak 15 persen (Hidayat & Setyanto, 2019).

Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang sering disebut dengan Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001-2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual, dimana 2.920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan. Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus (Polii, Antouw, & Koesoemo, 2022).

Pelecehan sering dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menyebabkan seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan oleh korban. Artinya, pelecehan seksual bisa berupa perilaku yang tidak pantas, seperti menyentuh bagian tubuh yang penting, kata-kata atau pernyataan cabul. Pelecehan bisa dibilang kejahatan karena orang yang menjadi objek pelecehan atau korban dari

pernyataan tersebut tentu tidak menyukainya (Sibarani & Alhakim, 2022).

Dari berbagai jenis pelecehan seksual yang ada, baru-baru ini muncul istilah baru di Indonesia yaitu catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk street harassment yang umumnya dilakukan oleh laki-laki yang dengan sengaja maupun tanpa maksud yang pasti melakukan gangguan-gangguan kepada perempuan yang tidak dikenal seperti menggoda, memanggil, bersiul untuk menarik perhatian dari perempuan yang dimaksud.

Perlindungan untuk anak itu harus dimulai segera mungkin supaya selanjutnya ikut berperan serta untuk memajukan bangsa dan negara. Mengamankan generasi muda Indonesia juga berarti menjaga SDM dan membangun negara Indonesia (Barasa, Pardede, Lubis, & Sinaga, 2023).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Catcalling sebagai Tindakan Pelecehan terhadap Perempuan”..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Yuridis normative yaitu berdasarkan pada kepustakaan atau data sekunder (Mughtar, 2015). Bahan pustaka merupakan data dasar

yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data Sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*), bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi tempat dan waktu (Suisno, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yaitu :

1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundangundangan.
2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari, buku-buku yang membalas tentang tindak pidana pelecehan seksual, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah perlindungan tindak pidana pelecehan seksual.
3. Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan hal lain yang bersangkutan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Pelecehan Seksual Catcalling

Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, menguraikan pengertian kekerasan seksual yang lebih luas sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Fadillah, 2021).

Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui verbal (Fatura, 2019). Pelecehan verbal merupakan bentuk pelecehan yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Menurut Dewi dalam

Rahayu & Legowo, (2022) menyebutkan beberapa masyarakat menaggap pelecehan verbal sebagai bahan candaan. Minim pengetahuan tentang pelecehan verbal, menjadikan pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk dalam pelecehan verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcall* seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan.

Pemahaman mengenai *catcalling* di masyarakat masih sangat rendah karena adanya pewajaran. Masih adanya anggapan bahwa *catcalling* adalah hal yang biasa atau merupakan bentuk dari candaan dan pujian menyebabkan hal ini terus terjadi berulang-ulang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri hanya mengatur tentang kekerasan seksual dalam hal ini konteks rumusannya pemerkosaan. Ini mengakibatkan adanya kekosongan aturan atas perilaku *catcalling*. Merujuk pada Kitab Undangundang Hukum Pidana Pasal 281 butir (2) dan Pasal 315 KUHP.

Pasal 281 masuk pada Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Kitab Undangundang Hukum Pidana yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan Pada Pasal 315 KUHP menjelaskan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan dan tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

B. Faktor Pendorong Pelaku Pelecehan Seksual

Faktor Internal pendorong pelaku pelecehan seksual menurut Guntoro, (2018) adalah sebagai berikut. Faktor internal (*personal control*) adalah faktor yang berasal dalam diri si pelaku, dimana merupakan kemampuan seseorang

dalam menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma maupun aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

1) Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan yaitu adanya suatu kondisi masalah kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari dalam diri si pelaku, misalnya fantasi seks yang abnormal yang ada dalam pikiran si pelaku.

2) Faktor Biologis

Pada dasarnya didalam kehidupan manusia itu sendiri baik itu pelaku sekalipun, mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini bentuknya dapat berupa dorongan-dorongan untuk melakukan hubungan seks. Dorongan tersebut secara otomatis terbentuk sebagai akibat dari adanya pengaruh zat-zat hormon seksual yang ada dalam diri si pelaku.

3) Faktor Moral

Moral merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Moral juga sering disebut sebagai filternya manusia. Hal ini dikarenakan moral adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan sikap dalam

bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor-faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual menurut Zalzabella, (2020) adalah sebagai berikut.

1) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

2) Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Kejahatan asusila merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

3) Faktor Alkohol

Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong

daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah.

4) Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan.

5) Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya, termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Henting bahwa “Ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat”.

C. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (Sopacua & Titahelu, 2016).

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sarana perlindungan Hukum menurut Ambarsari et al., (2016) ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, disini subyek hukum diberikan kesempatan untuk

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dzeich dan Weiner dalam Alpian, (2022) menjelaskan bahwa terdapat 13 tipe pelecehan seksual yang sering terjadi, yaitu:

1. Tipe “Pemain Kekuasaan” dimana pelaku melakukan pelecehan seksual untuk ditukar dengan suatu benefit yang bisa

mereka berikan kepada korban karena posisi sosialnya, seperti, dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai yang bagus, rekomendasi, proyek, promosi, dan kesempatan lainnya.

2. Tipe “Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu”, dalam hal ini pelaku pelecehan seksual mencoba untuk membuat suatu hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensitas seksualnya ditutupi dengan kepentingan yang berkaitan dengan atensi akademik, profesional ataupun personal. Tipe seperti sering digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
3. Tipe “Anggota Kelompok”, tipe ini seperti suatu inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari sebuah kelompok. Seperti, pelecehan dilakukan kepada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dan pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota kelompok yang lebih senior.
4. Tipe “Pelecehan di Tempat Tertutup”, yaitu suatu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara sembunyi, tidak ingin dilihat oleh siapapun sehingga tidak adanya saksi dari pelecehan tersebut.
5. Tipe “*Groper*”, pelecehan ini adalah pelecehan yang dilakukan oleh pelaku yang suka memegang anggota tubuh korban. Aksi dari pelecehan ini dapat saja dilakukan oleh pelaku ditempat umum ataupun tempat yang sepi.
6. Tipe “*Oportunis*”, yaitu pelaku pelecehan yang mencari kesempatan akan adanya suatu kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Seperti, ditempat umum yang penuh dan sesak pelaku mempunyai kesempatan untuk memegang bagian-bagian tubuh tertentu dari korban.
7. Tipe “*Confidante*”, yaitu pelaku pelecehan yang suka mengarang cerita dengan tujuan menimbulkan rasa simpati dan rasa percaya dari korban. Seperti, korban pada awalnya terbawa suasana karena pelaku menceritakan masalah yang ia alami, setelah itu pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi penghibur atas penderitaan yang telah dia ceritakan.
8. Tipe “Pelecehan Situasional”, yaitu pelaku memanfaatkan situasi kemalangan yang tengah ditimpa oleh korban. Tipe ini berlainan dengan tipe yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana pada tipe ini pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan dari korban. Seperti, korban yang memiliki cacat fisik, korban yang sedang

sakit, korban yang sedang stress karena suatu masalah dan lain sebagainya.

9. Tipe “*Pest*”, yaitu pelaku pelecehan yang memaksakan kehendaknya dan tidak ingin mendengar kata tidak. Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku sangat ingin melakukan perbuatannya, tanpa memikirkan perasaan dari si korban.
10. Tipe “*The Great Gallant*”, yaitu pelaku pelecehan yang mengatakan komentar-komentar berupa pujian yang berlebihan, tidak pada tempatnya, yang menimbulkan rasa malu pada diri korban, bahkan pujian-pujian tersebut justru berlawanan dengan kondisi si korban,
11. Tipe “*Intellectual Seducer*”, yaitu pelecehan dimana pelaku menggunakan pengetahuan serta kemampuannya untuk mencari tahu tentang kebiasaan dan pengalaman korban, kemudian hal tersebut digunakan untuk melecehkan si korban.
12. Tipe “*Incompetent*”, yaitu pelecehan yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang sama sekali tidak memiliki perasaan yang sama terhadap pelaku

pelecehan, kemudian setelah ditolak oleh korban, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si korban.

13. Tipe “*Sexualized Environment*”, yaitu suatu lingkungan yang mengandung unsur obsenitas, gurauan-gurauan yang berbau seks, graffiti yang menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi diinternet, poster-poster serta objek yang merendahkan secara seksual. Biasanya hal ini ditujukan secara personal kepada seseorang akan tetapi bisa menyebabkan lingkungan menjadi ofensif terhadap sebagian orang tertentu.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan persetubuhan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelakunya. Pasal ini mendefinisikan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti “menempelkan” kelamin, meraba bagian tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar

kesusilaan atau pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 9 “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal 35 “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

KESIMPULAN

Indonesia belum memiliki dasar hukum mengenai catcalling secara spesifik. Namun, catcalling termasuk kepada pelecehan secara verbal sehingga untuk perlindungan hukum berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9, dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku catcalling untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan catcalling

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, Riyan. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEX Renaissance*, 1(7), 69–83.
- Ambarsari, Ririen, Andiyansyah, Faniko, Adiputro, Anugrah, & Soewandi. (2016). Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Human Trafficking. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 57–72.
- Barasa, Immanuel, Pardede, Putri Ningsih, Lubis, Mhd Ansori, & Sinaga, Lestari Victoria. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana. *JURNAL RECTUM*, 5(2), 370–

- 385.
- Fadillah, Astuti Nur. (2021). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Belo*, 7(2), 14155.
- Fatura, Fara Novanda. (2019). Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Recidive*, 8(3), 238–244.
- Guntoro, Ghani. (2018). Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian. *Pandecta*, 13(2), 124–138.
- Hidayat, Angeline, & Setyanto, Yugh. (2019). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485–492.
- Muchtar, Henni. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.
- Polii, Ribka Veronica Ruth, Antouw, Debby Telly, & Koesoemo, Adi Tirta. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado. *LEX PRIVATUM*, 10(2), 1–14.
- Qila, Saffana Zahro, Rahmadina, Rizki Nur, & Azizah, Fadhlina. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 95–105.
- Rahayu, Sintia Dwi, & Legowo, Martinus. (2022). Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 464–480.
- Sibarani, Meliana Br, & Alhakim, Abdurrahman. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1095–1103.
- Sopacua, Margie Gladies, & Titahelu, J. A. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 22(1), 74–84.
- Suisno. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent*, 5(1), 16–22.
- Zalzabella, Desilasidea Cahya. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* |, 1(1), 1–19.
- .Alpian, Riyan. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEX Renaissance*, 1(7), 69–83.
- Ambarsari, Ririen, Andiyansyah,

- Faniko, Adiputro, Anugrah, & Soewandi. (2016). Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Human Trafficking. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 57–72.
- Barasa, Immanuel, Pardede, Putri Ningsih, Lubis, Mhd Ansori, & Sinaga, Lestari Victoria. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana. *JURNAL RECTUM*, 5(2), 370–385.
- Fadillah, Astuti Nur. (2021). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Belo*, 7(2), 14155.
- Fatura, Fara Novanda. (2019). Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Recidive*, 8(3), 238–244.
- Guntoro, Ghani. (2018). Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian. *Pandecta*, 13(2), 124–138.
- Hidayat, Angeline, & Setyanto, Yugih. (2019). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485–492.
- Muchtar, Henni. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.
- Polii, Ribka Veronica Ruth, Antouw, Debby Telly, & Koesoemo, Adi Tirta. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado. *LEX PRIVATUM*, 10(2), 1–14.
- Qila, Saffana Zahro, Rahmadina, Rizki Nur, & Azizah, Fadhlina. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 95–105.
- Rahayu, Sinta Dwi, & Legowo, Martinus. (2022). Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 464–480.
- Sibarani, Meliana Br, & Alhakim, Abdurrakhman. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1095–1103.
- Sopacua, Margie Gladies, & Titahelu, J. A. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 22(1), 74–84.

- Suisno. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent*, 5(1), 16–22.
- Zalzabella, Desilasidea Cahya. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* |, 1(1), 1–19.